

**IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM BIDANG
EKONOMI DI ERA GLOBALISASI**

Putri Novi Tria, Finkky Fati'ah Cahyaningsih,

Risma Ayu Suwandi, Rizka Andi Fitriono

Universitas Sebelas Maret

risma.cimal78@student.uns.ac.id, finkkyfc@student.uns.ac.id,

putrinovitria@studen.uns.ac.id, riskaandi@staff.uns.ac.id

Abstrak

Era globalisasi lahir dengan membawa pengaruh positif dan negatif sehingga bangsa yang tidak bisa memanfaatkannya dengan baik akan semakin tertinggal. Dewasa ini, peningkatan ekonomi di era globalisasi makin krusial demi memajukan kesejahteraan umum. Namun, upaya peningkatan ekonomi haruslah berkeadilan dan mengedepankan kepentingan umum sehingga kita semua dapat menikmatinya. Cara tepat dan cepat untuk mengukur keselarasan upaya peningkatan ekonomi dan cita-cita/tujuan bernegara Indonesia adalah melalui Pancasila. Atas dasar hal tersebut, tulisan ini dibuat untuk mengetahui bagaimana Pancasila sebagai falfafah bangsa Indonesia diimplementasikan dalam bidang ekonomi di era globalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa solusi dalam menghadapi permasalahan bangsa Indonesia adalah dengan menumbuhkan kembali semangat Pancasila. Pancasila juga memiliki fungsi sebagai ideologi, prinsip dan falsafah bangsa, serta sebagai representasi pokok dasar bagi negara yang merdeka. Oleh karena itu, Pancasila harus menjadi tujuan utama dari rangkaian wacana pemerintah, agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mampu mengikat kehidupan negeri ini.

Kata kunci: *Pancasila; Implementasi Pancasila; Ekonomi.*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pancasila adalah sebuah dasar dari visi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Kedudukan dan fungsi Pancasila sangat penting bagi kepribadian bangsa, jiwa, ideologi, bangsa, kesepakatan luhur, kepribadian Indonesia, serta tujuan nasional. Kita sebagai warga negara Indonesia, sudah seharusnya tahu bahwa yang menjadi Ideologi Indonesia merupakan Pancasila. Selain Pancasila merupakan pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa juga bernegara, Pancasila ini merupakan nilai-nilai luhur yang perlu kita hayati dengan sepenuh hati. Penghayatan mengenai nilai-nilai Pancasila tersebut jika dipelajari secara mendalam akan membuat kita lebih memperkuat jati diri, karakter juga identitas kita yang memiliki sikap atau kepribadian Pancasila.

Pada era globalisasi saat ini tentu menciptakan dampak positif ataupun negatif, namun dibandingkan dengan dampak positifnya, penyerapan hal-hal negatif justru lebih banyak diserap oleh masyarakat apalagi anak remaja. Salah satu yang paling berpengaruh adalah dampak negatif bagi suatu negara akibat globalisasi ini, dampaknya adalah merosotnya nilai-nilai luhur yang ada di Indonesia, seperti budaya luar yang bertentangan dengan isi Pancasila. Hal tersebut dapat terjadi karena banyak masyarakat Indonesia yang kurang memahami Pancasila bahkan melupakan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakatnya.

Sebagai akibat globalisasi dan peningkatan pergaulan, serta perdagangan internasional, cukup banyak peraturan-peraturan hukum asing atau yang bersifat internasional ikut tertuang ke dalam perundang-undangan nasional, misalnya di dalam hal perdagangan internasional, surat-surat berharga, pasar modal, kejahatan komputer, dan sebagainya. Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh globalisasi dalam setiap sendi-sendi kehidupan baik sosial, politik, hukum maupun ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi inilah hukum sangat diperlukan karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas pada satu pihak dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi

di lain pihak, sehingga konflik antara sesama warga dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut akan sering terjadi.

Implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi sebagai pembangunan ekonomi nasional, yang sebenarnya merupakan tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi Pancasila dibidang ekonomi era globalisasi lebih didasarkan pada nilai-nilai moral. Hakikat nilai-nilai luhur tersebut telah menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia selama berabad-abad. Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia harus selalu dipatuhi dan dijadikan pedoman dalam berinteraksi antar individu maupun kelompok, yang seringkali diabaikan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Akibat masuknya aset global dari berbagai belahan dunia, eksistensi Pancasila kini terancam karena kebebasan yang berlebihan.

Berdasarkan pemikiran diatas, makalah yang berjudul “Implementasi Pancasila dalam Bidang Ekonomi di Era Globalisasi” ini membahas tentang terwujudnya sistem ekonomi berbasis Pancasila di era globalisasi.

2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana sistem hukum ekonomi Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila?
2. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk membangun perekonomian yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila di era globalisasi?

PEMBAHASAN

A. Sistem Hukum Ekonomi Indonesia yang Berlandaskan pada Nilai-Nilai Pancasila

Nilai-nilai Pancasila sebagaimana dinyatakan dalam Tap MPRS No.XX/MPRS/1966, pada hakikatnya adalah pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum serta cita-cita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia. Dilihat dari

kedudukannya, Pancasila sumber hukum yang paling tinggi, yang berarti menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum di Indonesia. Aturan-aturan hukum yang diterapkan dalam masyarakat harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan sesuai dengan kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia.

Pancasila secara dinamis dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman yang akan terus bergerak maju. Dalam pembangunan sistem hukum ekonomi nasional, maka harus mengacu pada :

1. Pancasila.

Pancasila sebagai landasan awal dari politik hukum dan peraturan per-UU ini dimaksudkan agar kebijakannya sejalan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Indonesia dengan tetap membuka diri terhadap berbagai hal-hal yang positif yang diharapkan akan membawa kemajuan.

2. UUD 1945

Merupakan landasan formal dan konstitusional dalam politik hukum dan peraturan Perundang-undangan sehingga setiap kebijakannya mendapatkan legitimasi konstitusional sebagai salah satu bentuk penjabaran negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan asas konstitusionalisme.

3. Peraturan atau Kebijakan implementatif dari politik peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud disini adalah peraturan atau kebijakan yang memuat aturan-aturan yang berkaitan dengan politik hukum dan peraturan Perundang-undangan yang bersifat implementatif dari landasan filosofis, konstitusional, operasional, formal, dan prosedural.

Sistem Ekonomi Pancasila

Menurut Mubyarto Sistem Ekonomi Pancasila adalah “aturan main” kehidupan ekonomi atau hubungan-hubungan ekonomi antar pelaku-pelaku ekonomi yang didasarkan pada etika atau moral Pancasila dengan tujuan akhir mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ciri Ekonomi Pancasila menurut Mubyarto :

- a. Pengembangan koperasi penggunaan insentif sosial dan moral.
- b. Komitmen pada upaya pemerataan.
- c. Kebijakan ekonomi nasionalis.
- d. Keseimbangan antara perencanaan terpusat.
- e. Pelaksanaan secara terdesentralisasi.

Sistem Ekonomi Pancasila adalah keseluruhan lembaga-lembaga ekonomi yang dilaksanakan atau dipergunakan oleh Bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita yang telah ditetapkan. Landasan idiil sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Maka dari itu sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (berlakunya etik dan moral agama); Kemanusiaan yang adil dan beradab (tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi); Persatuan Indonesia (berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, sosio-nasionalisme, serta sosio-demokrasi dalam ekonomi); Kerakyatan (mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak); serta Keadilan Sosial (adanya persamaan/emansipasi, kemakmuran masyarakat yang utama bukan kemakmuran orang-perorangan). Dalam sistem ekonomi Pancasila keadilan menjadi sangat utama dalam sistem ekonomi Indonesia.

Kelebihan sistem ekonomi Pancasila adalah diantaranya:

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan;
- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak dikuasai oleh negara;

- c. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- d. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permuakafan lembaga perwakilan rakyat serta pengawasan terhadap kebijakannya ada pada lembaga perwakilan rakyat pula;
- e. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak;
- f. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat;
- g. Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas yang tidak merugikan kepentingan umum;
- h. Fakir miskin dan anak terlantar diurus dan dijamin oleh negara.

Sedangkan kekurangannya adalah diantaranya:

- a. Sistem *free fight liberalism* (sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan);
- b. Sistem terpusat, yang dapat mematikan potensi, kreasi, dan inisiatif warga masyarakat;
- c. Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Membangun Ekonomi Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi

Pada dasarnya Globalisasi merupakan proses perubahan yang cepat dan ber-kompetisi yang tinggi, serta menempatkan Indonesia pada posisi yang tampak lemah, sehingga Indonesia harus dapat membangun kekuatan yang bisa diciptakan melalui:

1. Membangun nasionalisme konsumen agar mencintai produk dalam negeri,
2. Mendorong dan memfasilitasi agar SDM yang dimiliki dapat menguasai teknologi dan mampu bersaing,
3. Memperkuat asosiasi-asosiasi ahli untuk melindungi kepentingan profesi,
4. Memperkuat market ekonomi dalam negeri untuk memasarkan produk lokal ke kancan yang lebih luas,
5. Melakukan pembaruan hukum yang dapat memproteksi tanpa melanggar kesepakatan global yang sudah ditandatangani Indonesia.

Penerapan Pancasila dalam bidang ekonomi yaitu dengan menerapkan sistem ekonomi Pancasila yang menekankan pada harmoni dalam mekanisme harga dan sosial, bukan pada mekanisme pasar yang bersasaran ekonomi kerakyatan agar rakyat bebas dari kemiskinan, keterbelakangan, penjajahan/ketergantungan, rasa was-was, dan rasa ketidakadilan dalam kegiatan ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sehingga perlu pengembangan Sistem Ekonomi Pancasila yang dapat menjamin dan berpihak pada pemberdayaan koperasi serta usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM).

Ekonomi menurut Pancasila berdasarkan asas kebersamaan, kekeluargaan artinya walaupun terjadi persaingan namun tetap dalam tujuan bersama sehingga tidak terjadi persaingan bebas yang saling mematikan. Dengan demikian pelaku ekonomi di Indonesia dalam menjalankan usahanya tidak melakukan persaingan bebas, meskipun sebagian dari mereka akan mendapat keuntungan yang lebih besar dan menjanjikan. Hal ini dilakukan karena pengamalan dalam bidang ekonomi harus berdasarkan kekeluargaan. Jadi interaksi antar pelaku ekonomi sama-sama menguntungkan dan tidak saling menjatuhkan.

Pembaharuan hukum ekonomi Indonesia haruslah diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, dengan bertumpu pada nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan setiap sendi-sendi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Dalam Pancasila terkandung prinsip gotong royong, dan itu sejatinya inti dari pembaharuan hukum ekonomi yaitu menempatkan kegotongroyongan sebagai nilai yang seharusnya diwujudkan dalam rumusan peraturan perundang-undangan yang kemudian menjadi dasar dalam mewujudkan dan memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

PENUTUP

Menurut Mubyarto Sistem Ekonomi Pancasila adalah “aturan main” kehidupan ekonomi atau hubungan-hubungan ekonomi antar pelaku-pelaku ekonomi yang didasarkan pada etika atau moral Pancasila dengan tujuan akhir mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila disini memiliki peran penting sebagai falsafah bangsa Indonesia untuk menjaga penerapan nilai-nilai luhur dan rasa keadilan masyarakat serta menyaring ideologi maupun metode-metode lain yang curang dan tidak jujur. Lebih jauh, pengaruh era globalisasi menuntut adanya pengendalian yang baik agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat dan pemeratakan kesejahteraan.

Ekonomi menurut Pancasila berdasarkan asas kebersamaan, kekeluargaan artinya walaupun terjadi persaingan namun tetap dalam tujuan bersama sehingga tidak terjadi persaingan bebas yang saling mematikan. Penerapan Pancasila dalam bidang ekonomi yaitu dengan menerapkan sistem ekonomi Pancasila yang menekankan pada harmoni dalam mekanisme harga dan sosial, bukan pada mekanisme pasar yang bersasaran ekonomi kerakyatan agar rakyat bebas dari kemiskinan, keterbelakangan, penajahan/ketergantungan, rasa was-was, dan rasa ketidakadilan dalam kegiatan ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Kuncoro, M. (2001). Sistem Ekonomi Pancasila: Antara Mitos dan Realitas. Tinjauan buku Mubyarto Membangun Sistem Ekonomi. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol. 16, No. 1, *Repository UGM* (hlm.88 – 96)
- Tahir, MI (2015). Penerapan Sistem Ekonomi Pancasila dalam Pembelajaran Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 6(6), *REPOSITORI UNIVERSITAS NEGERI MALANG* (hlm 66-69)
- Salim, A. (2019). Ekonomi Pancasila Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran Ekonomi. Penkomi: Kajian Pendidikan Dan Ekonomi, Vol.2 No.1, (hlm 16-30)
- Tryanti, N. (2019). Reaktualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Pembentukan Hukum di Era Globalisasi Ekonomi. Jurnal Pembaharuan Hukum, 6(2),(hlm 214-225)
- Baswir, R. (2009). *Ekonomi Kerakyatan vs Neoliberalisme*. Yogyakarta: Tim Ahli Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada